



PENERAPAN PSAK SYARIAH DAN KOMPETENSI AKUNTAN SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Aditya Achmad Fathony¹⁾, Iseu Anggraeni²⁾, Dani Rachman³⁾, Ayu Patmawati⁴⁾

^{1,2,3,4}Accounting, Economic, Bale Bandung University, Indonesia

¹ aditya@unibba.ac.id (*), ² iseuanggraeni@unibba.ac.id, ³ dani.rachman1993@gmail.com,

⁴ patmawatiayu84@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

July 21, 2026

Revised

August 04, 2026

Accepted:

August 04, 2026

Online available:

August 17, 2026

Keywords:

Financial Reporting Quality;
Financial Institutions; Human
Capital Theory; Islamic Financial
Institutions; PSAK Syariah; Sharia
Accountant Competence

*Correspondence:

Name:

E-mail:

Editorial Office

Ambon State Polytechnic
Center for Research and
Community Service
Ir. M. Putuhena Street, Wailela-
Rumahtiga, Ambon
Maluku, Indonesia
Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: The rapid growth of the global Islamic finance industry, which reached US\$5.98 trillion in 2024, and Indonesia's Islamic finance industry, which recorded assets of IDR 2,972.94 trillion as of June 2025, has increased the need for effective implementation of Sharia Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) and competent sharia accountants to ensure that financial reports remain relevant, reliable, and comparable. This study aims to examine the effect of PSAK Syariah implementation on financial reporting quality, both directly and through sharia accountant competence as a mediating variable, grounded in Human Capital Theory.

Methods: This study employs a quantitative approach with an explanatory, cross-sectional design. Primary data were collected through a 1–5 Likert-scale questionnaire administered to accountants and finance staff at Islamic financial institutions in Indonesia, selected using purposive sampling, and analyzed using multiple linear regression and the Sobel Test.

Results: Multiple regression analysis shows that PSAK Syariah implementation has a positive and significant effect on sharia accountant competence ($t = 269.29$; $p = 0.000$), and sharia accountant competence has a positive and significant effect on financial reporting quality ($t = 17.934$; $p = 0.000$). However, PSAK Syariah implementation does not have a significant direct effect on financial reporting quality ($t = -1.927$; $p = 0.059 > 0.05$). The Sobel Test result indicates a significant indirect effect ($t = 17.97$; $p = 0.000$), confirming that sharia accountant competence fully mediates the relationship between PSAK Syariah implementation and financial reporting quality.

Conclusion: PSAK Syariah implementation does not automatically improve the financial reporting quality of Islamic financial institutions unless accompanied by improved sharia accountant competence as the key bridging factor. This study underscores the importance of strengthening continuous education, training, and certification for sharia accountants so that the implementation of sharia accounting standards genuinely translates into financial reporting quality that is transparent, reliable, and sharia-compliant.

INTRODUCTION

Perkembangan industri keuangan syariah global dalam lima dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadikannya sebagai salah satu sektor keuangan dengan tingkat ekspansi tertinggi di dunia. *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector & London Stock Exchange Group (2025)* melaporkan bahwa total aset industri keuangan syariah global mencapai US\$5,98 triliun pada tahun 2024, meningkat sekitar **21%** dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi sektor perbankan syariah, sukuk, takaful, dana investasi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang telah berkembang di lebih dari 140 negara, sehingga menunjukkan transformasi industri keuangan syariah dari sistem keuangan yang sebelumnya bersifat *niche* menjadi bagian integral dari sistem keuangan global (*Islamic Corporation for the Development of the Private Sector & London Stock Exchange Group, 2025*). Seiring dengan perkembangan tersebut, kompleksitas transaksi, inovasi produk, dan tuntutan terhadap transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan juga semakin meningkat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan standar akuntansi syariah yang berkualitas untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, harmonisasi standar akuntansi syariah dengan praktik internasional berperan penting dalam memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan tata kelola, serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara global (AAOIFI, 2023; *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector & London Stock Exchange Group, 2025*).

Sejalan dengan temuan Masriani & Soumena (2025) serta Putri et al. (2025) mengenai implementasi standar akuntansi syariah pada bank umum syariah di Indonesia, di tingkat nasional Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah global. Komitmen pemerintah dan regulator dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah tercermin dari pertumbuhan aset, pembiayaan, dan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah yang terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia (di luar kapitalisasi saham syariah) mencapai Rp2.972,94 triliun pada Juni 2025, dengan pangsa pasar sebesar 11,47% terhadap industri keuangan nasional. Pada periode yang sama, aset perbankan syariah mencapai Rp967,33 triliun, menunjukkan bahwa industri keuangan syariah semakin berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). Seiring dengan pertumbuhan tersebut, peningkatan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting agar informasi yang disajikan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah serta kualitas pengungkapan (*disclosure*) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah (AAOIFI, 2023; El-Halaby & Hussainey, 2015). Oleh karena itu, seiring meningkatnya skala dan kompleksitas industri keuangan syariah nasional, penerapan PSAK Syariah secara konsisten, didukung oleh tata kelola yang baik dan pengungkapan yang memadai, menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta memperkuat kepercayaan investor, regulator, dan masyarakat terhadap industri keuangan syariah Indonesia.

Meskipun industri keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, peningkatan skala industri tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah masih menjadi perhatian karena dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, kualitas pengungkapan (*disclosure*), transparansi informasi, serta efektivitas penerapan tata kelola syariah. Penelitian El-Halaby & Hussainey (2015) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk efektivitas Dewan Pengawas Syariah, sehingga berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Sejalan dengan itu, Hameed (2000) menegaskan bahwa pelaporan keuangan syariah tidak hanya bertujuan menyediakan informasi ekonomi bagi pengambilan keputusan, tetapi juga harus mencerminkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, AAOIFI (2023) menekankan pentingnya pengungkapan yang memadai, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah untuk meningkatkan kredibilitas dan keterbandingan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Kajian tinjauan literatur oleh Abdulrahman et al. (2024) serta El-Halaby et al. (2020) turut menegaskan bahwa

kualitas pengungkapan syariah dan kepatuhan terhadap standar AAOIFI menjadi determinan penting bagi akuntabilitas lembaga keuangan syariah, sejalan dengan temuan Abdullah et al. (2015) mengenai peran tata kelola dalam pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak cukup hanya melalui penyusunan standar akuntansi, tetapi juga memerlukan implementasi yang konsisten, sistem pengungkapan yang memadai, serta tata kelola syariah yang efektif agar informasi yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) terus melakukan penyempurnaan standar akuntansi syariah agar selaras dengan perkembangan praktik bisnis dan standar internasional. Salah satu langkah strategis tersebut adalah penerapan penomoran baru PSAK Syariah seri 4xx yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024, tanpa mengubah substansi pengaturan akuntansi, tetapi bertujuan meningkatkan harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dengan struktur standar yang baru (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), 2023). Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, keberadaan standar akuntansi yang semakin komprehensif belum tentu menjamin meningkatnya kualitas pelaporan keuangan apabila implementasinya belum dilakukan secara konsisten oleh setiap entitas. Penelitian El-Halaby & Hussainey (2016) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas Dewan Pengawas Syariah, serta mekanisme pengawasan internal. Sejalan dengan itu, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi syariah tidak hanya ditentukan oleh kualitas standar yang diterbitkan, tetapi juga oleh komitmen institusi dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan demikian, efektivitas penerapan PSAK Syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan standar tersebut secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberhasilan implementasi PSAK Syariah pada akhirnya sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang mengimplementasikan standar tersebut. Dalam perspektif *Human Capital Theory*, kualitas modal manusia merupakan aset strategis yang menentukan kemampuan organisasi dalam menghasilkan kinerja yang unggul, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Barney, 1991; Becker, 1993a). Penelitian Azmi (2015) menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap standar akuntansi serta kualitas pelaporan keuangan. Sejalan dengan itu, International Federation of Accountants (2019) melalui *International Education Standards* menegaskan bahwa kompetensi profesional akuntan harus dikembangkan melalui kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai etika, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan standar akuntansi. Selain itu, Alshater et al. (2022) menunjukkan bahwa arah perkembangan penelitian akuntansi syariah semakin menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, dan transformasi digital sebagai faktor pendukung efektivitas implementasi standar akuntansi syariah. Dengan demikian, kompetensi akuntan syariah dipandang tidak hanya sebagai kemampuan individual, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjembatani keberhasilan implementasi PSAK Syariah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Inkonsistensi hasil penelitian juga ditemukan pada hubungan antara kompetensi akuntan dan kualitas laporan keuangan. Perspektif *Human Capital Theory* menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan organisasi dalam menghasilkan kinerja yang unggul, termasuk dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas (Barney, 1991; Becker, 1993a). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi akuntan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan karena meningkatkan ketepatan penerapan standar akuntansi, kualitas penyajian informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi (Baatwah et al., 2015; International Federation of Accountants, 2019). Namun demikian, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi tersebut tidak selalu bersifat langsung, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi seperti efektivitas sistem pengendalian internal, tata kelola perusahaan, budaya organisasi, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013; El-Halaby &

Hussainey, 2015). Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi akuntan berpotensi berperan sebagai mekanisme yang memperkuat hubungan antara implementasi PSAK Syariah dan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kompetensi akuntan syariah sebagai variabel mediasi untuk menjelaskan bagaimana penerapan PSAK Syariah dapat diterjemahkan menjadi laporan keuangan yang berkualitas pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan PSAK Syariah, kompetensi akuntan syariah, dan kualitas laporan keuangan masih menyisakan sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*). **Pertama, empirical gap**, penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah dan tata kelola syariah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, tetapi besarnya pengaruh tersebut masih bervariasi bergantung pada karakteristik institusi, kualitas pengungkapan, serta efektivitas tata kelola syariah (AAOIFI, 2023; El-Halaby & Hussainey, 2015). Variasi temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi yang mendukung implementasi standar tersebut. Kedua, *theoretical gap*, sebagian besar penelitian terdahulu menjelaskan kualitas laporan keuangan menggunakan perspektif *agency theory*, *stakeholder theory*, atau tata kelola syariah, sedangkan penggunaan *Human Capital Theory* untuk menjelaskan bagaimana kompetensi akuntan memengaruhi efektivitas implementasi PSAK Syariah masih relatif terbatas (Barney, 1991; Becker, 1993a). Ketiga, *methodological gap*, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada pengujian hubungan langsung antara penerapan standar akuntansi syariah dan kualitas laporan keuangan, sedangkan mekanisme hubungan tidak langsung melalui kompetensi akuntan sebagai variabel mediasi masih belum banyak dieksplorasi dalam konteks lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model yang menempatkan kompetensi akuntan syariah sebagai variabel mediasi untuk menjelaskan bagaimana implementasi PSAK Syariah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama. Pertama, penelitian internasional lebih banyak membahas perkembangan akuntansi syariah, implementasi standar AAOIFI, tata kelola syariah (*Shariah governance*), serta kualitas pengungkapan (*disclosure*) sebagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah (AAOIFI, 2023; El-Halaby & Hussainey, 2015). Kedua, penelitian di Indonesia cenderung berfokus pada implementasi PSAK Syariah serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga keuangan syariah, namun sebagian besar masih menguji hubungan langsung antarvariabel tanpa mempertimbangkan mekanisme yang mendasari hubungan tersebut (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Ketiga, kajian yang mengintegrasikan penerapan PSAK Syariah, kompetensi akuntan syariah sebagai variabel mediasi, dan kualitas laporan keuangan dalam satu model empiris yang didasarkan pada perspektif *Human Capital Theory* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan mekanisme bagaimana implementasi PSAK Syariah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kompetensi akuntan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya dalam menjelaskan peran kompetensi akuntan sebagai mekanisme yang memperkuat efektivitas implementasi standar akuntansi syariah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

LITERATURE REVIEW

Human Capital Theory

Human Capital Theory diperkenalkan oleh Becker (1964) dan diperkuat oleh temuan tinjauan sistematis Zafar & Jafar (2024) mengenai peran human capital dalam perbankan syariah dan kemudian disempurnakan dalam edisi revisinya (Becker, 1993). Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi individu merupakan bentuk modal (*human capital*) yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara berkelanjutan (Becker, 1993a). Selanjutnya, Barney (1991) melalui *Resource-Based View* (RBV) menegaskan bahwa sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan yang bernilai,

langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan (*valuable, rare, inimitable, and non-substitutable/VRIN*) merupakan sumber keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi organisasi.

Dalam konteks akuntansi syariah, *Human Capital Theory* memberikan landasan konseptual bahwa efektivitas implementasi PSAK Syariah tidak hanya bergantung pada kualitas standar akuntansi yang diterbitkan oleh regulator, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi akuntan yang menerapkannya. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan standar akuntansi syariah, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, kemampuan profesional, serta integritas dan etika dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, kompetensi akuntan syariah merupakan bentuk *human capital* yang berperan penting dalam memastikan implementasi PSAK Syariah mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan (Barney, 1991; Becker, 1993).

Pentingnya kompetensi profesional akuntan juga ditegaskan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC, 2019) melalui *International Education Standards* yang menyatakan bahwa kompetensi akuntan dibangun melalui integrasi pengetahuan teknis, keterampilan profesional, nilai etika, serta pengembangan profesional berkelanjutan agar mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Selain itu, (Alshater et al., 2022) menunjukkan bahwa perkembangan penelitian akuntansi syariah tidak lagi hanya berfokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mulai menekankan pentingnya tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital sebagai faktor yang mendukung efektivitas implementasi akuntansi syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAK Syariah memerlukan dukungan kompetensi sumber daya manusia yang memadai agar tujuan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan dapat tercapai secara optimal.

Penerapan PSAK Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah merupakan seperangkat standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah pada entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PSAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan tujuan mewujudkan keseragaman praktik pelaporan keuangan syariah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan, serta menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2023b). Sejalan dengan restrukturisasi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, sejak **1 Januari 2024** PSAK Syariah menggunakan sistem penomoran baru seri **4xx** tanpa mengubah substansi pengaturannya. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan harmonisasi dan konsistensi struktur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia serta memudahkan konvergensi dengan perkembangan standar akuntansi internasional (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, implementasi PSAK Syariah dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi terhadap akad syariah, kompleksitas produk dan transaksi keuangan syariah, perkembangan regulasi, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah masih bervariasi di antara lembaga keuangan syariah. Penelitian (Morshed, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi syariah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, efektivitas mekanisme pengawasan, dan karakteristik organisasi. Selain itu, *Accounting & for Islamic Financial Institutions* (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi syariah sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalam penelitian ini penerapan PSAK Syariah didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan seluruh ketentuan PSAK Syariah pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah secara konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSAS-IAI (*Accounting & for Islamic Financial Institutions*, 2023; Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Kompetensi Akuntan Syariah

Kompetensi akuntan syariah merupakan kombinasi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), kemampuan (*abilities*), pengalaman, nilai etika, dan sikap profesional yang dimiliki oleh akuntan dalam melaksanakan

proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan akuntan konvensional, akuntan syariah dituntut tidak hanya menguasai Standar Akuntansi Keuangan dan PSAK Syariah, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai fikih muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta standar akuntansi dan tata kelola syariah yang dikembangkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (Accounting & for Islamic Financial Institutions, 2023). Selain itu, *International Federation of Accountants* (2019) menegaskan bahwa kompetensi profesional akuntan dibangun melalui integrasi kompetensi teknis, keterampilan profesional, nilai etika, dan pengembangan profesional berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Dalam perspektif *Human Capital Theory*, kompetensi akuntan syariah merupakan bentuk *human capital* yang memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui peningkatan kualitas proses akuntansi dan pelaporan keuangan (Barney, 1991; Becker, 1993). Perkembangan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi akuntansi syariah. Alshater et al. (2022) melalui **bibliometric review** menunjukkan bahwa penelitian akuntansi syariah mengalami perkembangan dari fokus pada kepatuhan terhadap standar menuju pembahasan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, digitalisasi, dan keberlanjutan sebagai isu utama dalam pengembangan akuntansi syariah. Selain itu, (Al-Sulaiti et al. 2018) menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola dan kualitas sumber daya manusia berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah serta kualitas pengungkapan informasi pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kompetensi akuntan syariah diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mekanisme bagaimana penerapan PSAK Syariah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengimplementasikan standar tersebut.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan karakteristik yang menunjukkan sejauh mana informasi keuangan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting*, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang memiliki karakteristik kualitatif fundamental berupa relevansi (*relevance*) dan penyajian yang jujur (*faithful representation*), serta karakteristik kualitatif pendukung yang meliputi keterbandingan (*comparability*), keterverifikasian (*verifiability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan keterpahaman (*understandability*) (IFRS Foundation, 2018). Di Indonesia, karakteristik tersebut diadopsi ke dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan bagi seluruh entitas, termasuk lembaga keuangan syariah (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Pada lembaga keuangan syariah, kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dari kemampuannya mencerminkan substansi ekonomi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan syariah diharapkan mampu menyajikan informasi mengenai akad syariah, dana zakat, infak, sedekah, dana kebajikan, serta transaksi lainnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan syariah (AAOIFI, 2023; Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Penelitian Al-Htaybat & Alberti-Alhtaybat (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan pada lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola, mekanisme pengawasan, dan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Selain itu, *Human Capital Theory* menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas karena menentukan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan standar akuntansi secara konsisten (Barney, 1991; Becker, 1993a). Dengan demikian, dalam penelitian ini kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah dalam menyajikan informasi yang relevan, memiliki penyajian yang jujur, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan serta ketentuan PSAK Syariah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan PSAK Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan PSAK Syariah bertujuan menciptakan keseragaman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah sehingga informasi keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif berupa relevansi, penyajian yang jujur, keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan keterpahaman (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2023; IFRS Foundation, 2018). Kepatuhan terhadap standar akuntansi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas pelaporan keuangan karena memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian (El-Halaby, Albarrak, et al., 2020) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi syariah dan tata kelola syariah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengungkapan serta akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Selain itu, (AAOIFI, 2023) menegaskan bahwa konsistensi dalam penerapan standar akuntansi syariah merupakan prasyarat untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, andal, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, semakin baik penerapan PSAK Syariah, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah.

H1: Penerapan PSAK Syariah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan PSAK Syariah terhadap Kompetensi Akuntan Syariah

Implementasi PSAK Syariah menuntut akuntan untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar akuntansi syariah, akad syariah, serta prinsip-prinsip pelaporan keuangan syariah. Dalam perspektif *Human Capital Theory*, perubahan standar dan perkembangan lingkungan bisnis mendorong individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja (Becker, 1993). Sejalan dengan itu, International Federation of Accountants (2019) menegaskan bahwa kompetensi profesional akuntan harus terus dikembangkan agar mampu mengimplementasikan standar akuntansi secara efektif. Selain itu, AAOIFI (2023) menekankan bahwa keberhasilan implementasi standar akuntansi syariah sangat bergantung pada kompetensi profesional sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik penerapan PSAK Syariah dalam suatu organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk meningkatkan kompetensi akuntan syariah.

H2: Penerapan PSAK Syariah berpengaruh positif terhadap kompetensi akuntan syariah.

Pengaruh Kompetensi Akuntan Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi akuntan syariah merupakan salah satu bentuk *human capital* yang berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akuntan yang memiliki kompetensi teknis, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, integritas, serta kemampuan profesional yang baik akan lebih mampu menerapkan PSAK Syariah secara konsisten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, transparan, dan akuntabel. Becker (1993) menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja organisasi. Penelitian Mohd Ali et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia serta efektivitas tata kelola berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dan kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, kompetensi akuntan syariah diperkirakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

H3: Kompetensi akuntan syariah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Peran Kompetensi Akuntan Syariah dalam Memediasi Pengaruh Penerapan PSAK Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Secara konseptual, implementasi PSAK Syariah tidak secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila tidak didukung oleh kompetensi akuntan yang memadai. *Human Capital Theory* menjelaskan

bahwa efektivitas penerapan suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang mengimplementasikannya (Becker, 1993). Penerapan PSAK Syariah mendorong peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional akuntan melalui proses pembelajaran, pelatihan, serta pengalaman dalam mengelola transaksi syariah. Kompetensi tersebut selanjutnya berperan dalam memastikan bahwa ketentuan PSAK Syariah diterapkan secara tepat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Grassa et al. (2020) menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kompetensi akuntan syariah diperkirakan menjadi mekanisme yang menjelaskan bagaimana penerapan PSAK Syariah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

H4: Kompetensi akuntan syariah memediasi pengaruh penerapan PSAK Syariah terhadap kualitas laporan keuangan.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan menguji hubungan kausal antara penerapan PSAK Syariah, kompetensi akuntan syariah, dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu sehingga mampu menggambarkan kondisi objek penelitian pada saat penelitian dilaksanakan (Sekaran & Bougie, 2020).

Populasi penelitian adalah seluruh akuntan, staf bagian keuangan, auditor internal, serta pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) bekerja pada lembaga keuangan syariah minimal dua tahun, (2) terlibat dalam penyusunan atau pemeriksaan laporan keuangan, (3) memahami penerapan PSAK Syariah, dan (4) bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan ketercukupan analisis regresi berganda sebagaimana direkomendasikan Hair et al. (2019). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rekomendasi Hair et al. (2019), yang menyatakan bahwa ukuran sampel dalam analisis regresi berganda harus mempertimbangkan jumlah variabel independen serta kompleksitas model agar menghasilkan estimasi parameter yang stabil dan memiliki kekuatan statistik yang memadai.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Variabel penelitian terdiri atas penerapan PSAK Syariah sebagai variabel independen (X), kompetensi akuntan syariah sebagai variabel mediasi (Z), dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen (Y), sebagaimana dirinci pada Tabel 1.

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26, meliputi statistik deskriptif, uji kualitas instrumen (uji validitas Product Moment Pearson dan uji reliabilitas Cronbach's Alpha $\geq 0,70$), serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas Kolmogorov–Smirnov, uji multikolinearitas (Tolerance dan VIF), dan uji heteroskedastisitas (uji Glejser) (Ghozali, 2021). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji parsial (uji t) pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan pengujian pengaruh mediasi dilakukan menggunakan Sobel Test (Baron & Kenny, 1986; Sobel, 1982).

Tabel 1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Skala	Sumber
Penerapan PSAK Syariah (X)	Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan	Likert 1–5	DSAS-IAI (2023); El-Halaby & Hussainey (2015)
Kompetensi Akuntan Syariah (Z)	Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pemahaman syariah, profesionalisme	Likert 1–5	Becker (1993); AAOIFI (2023)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Relevansi, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness, understandability	Likert 1–5	IFRS Foundation (2018); DSAK-IAI (2023)

Sumber: diadaptasi dari Becker (1993), Barney (1991), IFRS Foundation (2018), AAOIFI (2023), El-Halaby dan Hussainey (2015), DSAS-IAI (2023), serta dikembangkan oleh peneliti.

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan bahwa penerapan PSAK Syariah (X) diperkirakan berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan (Y), serta berpengaruh tidak langsung melalui kompetensi akuntan syariah (Z) sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, kompetensi akuntan syariah berperan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana penerapan PSAK Syariah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah.

RESULT AND ANALYSIS

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,391 - 0,482X + 2,233Z$$

di mana

Y = Kualitas Laporan Keuangan,

X = Penerapan PSAK Syariah, dan

Z = Kompetensi Akuntan Syariah.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta yang negatif mengindikasikan rendahnya kualitas laporan keuangan apabila tidak didukung oleh penerapan PSAK Syariah dan kompetensi akuntan syariah. Penerapan PSAK Syariah dalam model ini memiliki koefisien negatif terhadap kualitas laporan keuangan, yang menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah. Kondisi ini dapat terjadi apabila penerapan standar akuntansi syariah belum dilakukan secara optimal dan masih bersifat formalitas administratif tanpa diimbangi dengan pemahaman yang memadai dalam praktik penyusunan laporan keuangan. Sebaliknya, kompetensi akuntan syariah terbukti memberikan pengaruh positif yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat kompetensi, pemahaman, dan profesionalisme akuntan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil analisis statistik untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

No	Analisis	Koefisien	Uji t	Sig.	Hasil
1.	Pengaruh Langsung				
	X → Z	2,008	269,29	0,000	Berpengaruh
	Z → Y	2,233	17,934	0,000	Berpengaruh
	X → Y	-0,482	-1,927	0,059	Tidak berpengaruh
2.	Pengaruh Tidak Langsung				
	X → Z → Y	-	17,9727	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data Diolah, 2025

a. Pengaruh Langsung

1. Nilai t hitung sebesar 269,29 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah berpengaruh signifikan terhadap kompetensi akuntan syariah.
2. Nilai t hitung sebesar 17,934 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa kompetensi akuntan syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Nilai t hitung sebesar -1,927 dengan probabilitas $0,059 > 0,05$ menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan hasil Sobel Test, diperoleh nilai t hitung sebesar 17,9727 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi akuntan syariah berperan secara signifikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara penerapan PSAK Syariah dan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, terdapat pengaruh tidak

langsung yang signifikan dari penerapan PSAK Syariah terhadap kualitas laporan keuangan melalui kompetensi akuntan syariah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara penerapan PSAK Syariah, kompetensi akuntan syariah, dan kualitas laporan keuangan. Penerapan PSAK Syariah secara langsung justru menunjukkan hubungan negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi syariah yang tidak disertai dengan pemahaman dan kemampuan yang memadai dari akuntan serta manajemen berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik pelaporan keuangan syariah.

Sebaliknya, kompetensi akuntan syariah terbukti berpengaruh positif dan dominan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori kompetensi profesional yang menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada keahlian, pengalaman, serta pemahaman akuntan terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan syariah. Akuntan syariah yang kompeten mampu menerapkan PSAK Syariah secara tepat dan memahami substansi ekonomi transaksi sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah.

Temuan ini sejalan dengan Mohd Ali et al. (2020) yang menekankan pentingnya kompetensi auditor/akuntan syariah dalam mendukung praktik audit dan pelaporan keuangan syariah yang berkualitas. Dengan demikian, kompetensi akuntan berperan sebagai variabel intervening yang menjembatani dan memperkuat hubungan antara penerapan standar akuntansi syariah dan kualitas pelaporan keuangan.

Hasil uji Sobel Test semakin mempertegas bahwa kompetensi akuntan syariah merupakan variabel intervening yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi akuntan tidak hanya memperkuat, tetapi juga berperan penting dalam menentukan arah pengaruh penerapan PSAK Syariah terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan *Human Capital Theory* (Becker, 1993a) yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja dan output organisasi. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah perlu memperkuat program pelatihan dan sertifikasi akuntan syariah secara berkelanjutan. Dengan kompetensi yang memadai, penerapan PSAK Syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil analisis regresi dan uji Sobel menunjukkan bahwa kompetensi akuntan syariah terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara penerapan PSAK Syariah dan kualitas laporan keuangan. Secara praktis, hal ini berarti bahwa penerapan PSAK Syariah tidak secara otomatis meningkatkan kualitas laporan keuangan, kecuali apabila para akuntan yang menerapkannya memiliki pemahaman, kemampuan analisis, dan kompetensi profesional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memperkuat teori kompetensi dan *resource-based view (RBV)* yang menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas penerapan standar dan kebijakan organisasi. Dalam konteks akuntansi syariah, kompetensi akuntan menjadi aset strategis yang menjembatani antara penerapan regulasi (PSAK Syariah) dan hasil akhir berupa kualitas laporan keuangan.

2. Implikasi Praktis

Bagi lembaga keuangan syariah, hasil ini menegaskan perlunya program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi para akuntan syariah. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan tidak cukup hanya dengan menerapkan PSAK Syariah, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi teknis dan spiritualitas profesi akuntan agar pelaporan keuangan mencerminkan prinsip *transparency*, *accountability*, dan *sharia compliance*.

3. Implikasi Kebijakan

Bagi regulator seperti OJK dan IAI, hasil penelitian ini mendukung pentingnya penyusunan kebijakan yang tidak hanya mengatur penerapan PSAK Syariah, tetapi juga memperhatikan pembinaan kompetensi

profesional akuntan syariah melalui pendidikan, ujian sertifikasi, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri keuangan Islam.

Dengan demikian, kompetensi akuntan syariah berfungsi sebagai jembatan penting yang memastikan penerapan PSAK Syariah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan analisis regresi berganda serta uji mediasi melalui Sobel Test, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK Syariah secara formal belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena masih dipengaruhi oleh faktor pelaksana serta tingkat pemahaman akuntan terhadap standar akuntansi syariah. Di sisi lain, penerapan PSAK Syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi akuntan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan PSAK Syariah di lingkungan lembaga keuangan syariah, semakin tinggi pula tuntutan terhadap peningkatan kompetensi akuntan, baik dari aspek teknis, profesional, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, kompetensi akuntan syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi akuntan merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, andal, serta sesuai dengan ketentuan akuntansi dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa kompetensi akuntan syariah mampu memediasi hubungan antara penerapan PSAK Syariah dan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pengaruh penerapan PSAK Syariah terhadap kualitas laporan keuangan bersifat tidak langsung melalui peningkatan kompetensi akuntan syariah sebagai variabel intervening. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah tidak cukup hanya melalui penerapan standar akuntansi syariah, tetapi juga harus disertai dengan pengembangan kompetensi akuntan syariah secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan pengalaman profesional.

REFERENCES

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Corporate governance and corporate social responsibility disclosure in Islamic banks. *Journal of Business Ethics*, 129(3), 641–659. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2182-5>
- Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Shariah-related disclosure: A literature review and directions for future research. *International Journal of Disclosure and Governance*, 21, 642–665. <https://doi.org/10.1057/s41310-023-00221-4>
- Accounting, & for Islamic Financial Institutions, A. O. (2023a). *AAOIFI Shariah Standards for Islamic Financial Institutions*. AAOIFI. <https://aaoifi.com/shariaa-standards>
- Al-Htaybat, K., & Alhtaybat, L. (2017). Integrated reporting and information asymmetry in Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 55–71. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2016-0001>
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Sarea, A., & Samhan, H. (2022). A Bibliometric Review of Islamic Accounting and Finance Research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Al-Sulaiti, J., Ousama, A. A., & Hamammi, H. (2018). The compliance of disclosure with AAOIFI financial accounting standards: A comparison between Bahrain and Qatar Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 549–566. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0144>
- Azmi, I. A. G. (2015). Islamic human resource practices and organizational performance: Some findings in a developing country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 2–18. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2012-0010>
- Baatwah, S. R., Salleh, Z., & Ahmad, N. (2015). CEO Characteristics and Financial Reporting Timeliness. *Corporate Ownership and Control*.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Becker, G. S. (1993a). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Becker, G. S. (1993b). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control: Integrated Framework*. AICPA.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *DSAS Terkini XIII–XIV Tahun 2023*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2020). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2). <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- El-Halaby, S., Albarrak, H., & Grassa, R. (2020). Influence of adoption AAOIFI accounting standards on earning management: evidence from Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), 1847–1870. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0201>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2015). The Determinants of Social Accountability Disclosure: Evidence from Islamic Banks Around the World. *International Journal of Business Performance Management*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grassa, R., Moumen, N., & Hussainey, K. (2020). Do ownership structures affect risk disclosure in Islamic banks? International evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 369–391.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hameed, S. (2000). *The Need for Islamic Accounting: Perceptions of Its Objectives and Characteristics by Malaysian Accountants and Academics*.
- IFRS Foundation. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. IFRS Foundation.
- International Federation of Accountants. (2019). *Handbook of International Education Standards*. IFAC.
- Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, & London Stock Exchange Group. (2025). *Islamic Finance Development Report 2025*.
- Masriani, & Soumena, F. Y. (2025). Analisis implementasi standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 168–189. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v6i2.3745>
- Mohd Ali, N. A., Shafii, Z., & Shahimi, S. (2020). Competency model for Shari’ah auditors in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 377–399. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0106>
- Morshed, A. (2024). Comparative analysis of accounting standards in the Islamic banking industry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(1), 59–73. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0349>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *OJK: Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Kinerja-Industri-Jasa-Kuangan-Syariah-Tumbuh-Positif.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Industri Keuangan Syariah Juni 2025*.
- Putri, A. N., Abdullah, W., & Muchlis, S. (2025). Reconstruction of Sharia Financial Reports. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 11(2). <https://doi.org/10.22437/jaku.v11i02.53475>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (8th ed.). Wiley.
- Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. *Sociological Methodology*, 13, 290–312.
- Zafar, M. B., & Jafar, A. (2024). Human capital and Islamic banking: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0376>